



Analisis Proses Adanya *Free Trade Zone* (FTZ) di Kota Tanjung Pinang

Amanda Meyza^{1*}, Sri Kesuma Dewi², Nabila Salshabila³

¹⁻³Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Indonesia

E-mail : 2205020061@student.ac.id¹, 2205020062@student.ac.id², 2205020105@student.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 2205020061@student.ac.id

Abstract. *The Free Trade Zone (FTZ) in Tanjung Pinang, established in 2008 along with the Sabang, Karimun, and Bintan zones under Government Regulation No. 41 of 2021, offers several strategic advantages. Its presence provides attractive opportunities for investors through various incentives designed to stimulate regional economic growth. The FTZ concept encourages export-oriented foreign investment and relies on strong infrastructure development to ensure that investors receive efficient and reliable services. Tax exemptions also serve as a major incentive, motivating investors to allocate their capital and thereby contributing to economic expansion. Investment activities play an essential role in accelerating national economic development and supporting both political and economic sovereignty. Through increased investment, a country can better utilize its economic potential and transform it into real economic strength, using both domestic and foreign capital. This allows developing regions to progress toward achieving levels of economic advancement comparable to more developed areas. Ports are a key element in attracting investors, as they help reduce export-related costs, especially taxes that are often relatively high. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Based on policy indicators, the establishment of the Bintan FTZ has not yet been fully effective, as many areas within the region still require further development.*

Keywords: *Economy; Free Trade Zone; Infrastructure; Investor; Tax.*

Abstrak. Kawasan Perdagangan Bebas (KBE) di Tanjung Pinang, yang didirikan pada tahun 2008 bersama dengan kawasan Sabang, Karimun, dan Bintan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021, menawarkan beberapa keuntungan strategis. Keberadaannya memberikan peluang menarik bagi investor melalui berbagai insentif yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Konsep KBE mendorong investasi asing berorientasi ekspor dan mengandalkan pembangunan infrastruktur yang kuat untuk memastikan investor menerima layanan yang efisien dan andal. Pembebasan pajak juga menjadi insentif utama, memotivasi investor untuk mengalokasikan modal mereka dan dengan demikian berkontribusi pada ekspansi ekonomi. Kegiatan investasi memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mendukung kedaulatan politik dan ekonomi. Melalui peningkatan investasi, suatu negara dapat memanfaatkan potensi ekonominya dengan lebih baik dan mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan memanfaatkan modal domestik dan asing. Hal ini memungkinkan daerah berkembang untuk maju mencapai tingkat kemajuan ekonomi yang sebanding dengan daerah yang lebih maju. Pelabuhan merupakan elemen kunci dalam menarik investor, karena membantu mengurangi biaya terkait ekspor, terutama pajak yang seringkali relatif tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan indikator kebijakan, pembentukan Kawasan Berikat Industri (KBE) Bintan belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak wilayah di kawasan tersebut yang memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Kata Kunci : Ekonomi; Infrastruktur; Investor; Pajak; Zona Perdagangan Bebas.

1. PENDAHULUAN

Free Trade Zone adalah suatu konsep dalam perdagangan internasional yang pelaksanaannya diatur oleh badan kepabeanan dunia yang bernama World Customs Organization (WCO). Desa Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) hadir sebagai komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini sejalan dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya.

Berbagai istilah digunakan untuk penyebutan Free Trade Zone seperti foreign-trade zones, duty free export processing zones, export free zones, export processing zones, free export zones, industrial free zones, investment promotion zones, maquiladoras (Mexico), free port, dan special economic zones. Indonesia adalah salah satu negara di Asia tenggara yang telah membentuk Free Trade Zone atau yang dikenal sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau disingkat KPBPB adalah sebuah kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan 4 wilayah sebagai kawasan perdagangan bebas disebut dengan Free Trade Zone (FTZ), yaitu Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun, sebab Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki kekhususan secara geografis yang potensial memiliki wilayah FTZ, serta berada pada posisi yang sangat dekat dengan beberapa negara tetangga sehingga provinsi Kepulauan Riau strategis sebagai jalur perekonomian, industri, pariwisata dan investasi (Laksmiana, 2020). Dengan potensi-potensi yang dimiliki Kepulauan Riau khususnya Bintan, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan melalui Peraturan Pemerintah (Kementerian Keuangan RI, 2021; Nugroho & Rahmawati, 2019).

Dengan diberlakukannya Free Trade Zone (FTZ) di Kota Tanjungpinang pada tahun 2007 maka seharusnya terjadi peningkatan kegiatan penanaman modal khususnya di kawasan FTZ di Kota Tanjungpinang (Harahap & Lestari, 2020). Dengan mempertimbangkan peluang dan potensi posisi wilayah Kota Tanjungpinang yang sangat strategis dan dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain (Putra, 2019). Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Bintan dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional (Setyawan & Yunus, 2021). Serta didukung oleh kemudahan-kemudahan yang didapat melalui kebijakan FTZ (Kurnia & Astuti, 2022). Kota Tanjungpinang tidak memiliki dasar hukum penerapan FTZ tersendiri, melainkan merujuk pada PP No. 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 2 butir bahwa: “Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Free Trade Zone di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang juga telah membentuk Free Trade Zone atau yang dikenal sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Dengan kondisi wilayah geografisnya yang luas dan strategis tentu idealnya pembentukan Free Trade Zone dapat dimaksimalkan di Indonesia. Namun, beberapa studi menunjukkan Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lainnya dalam pembentukan Free Trade Zone, termasuk di Asia Tenggara. Malaysia misalnya hingga kini memiliki 9 FTZ, Filipina (8 special economic zone), dan Vietnam (250 industrial and export processing zones).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pemerintah Indonesia memiliki fokus untuk meningkatkan keunggulan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas. Kawasan-kawasan yang dimaksud terdiri dari: Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan.

Konsep

Konsep Free Trade Zone (FTZ) memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, kawasan tersebut dibangun sebagai pusat industri manufaktur yang bertujuan memproduksi barang berorientasi ekspor. Kedua, sebagai kawasan industri yang memperoleh insentif khusus untuk menarik investasi asing. Ketiga, kawasan ini dibebaskan dari bea cukai, memperoleh pengaturan bisnis lebih fleksibel dan kemudahan fiskal lainnya.

Tujuan Free Trade Zone

Berry, Brian J.L., E.C. Concling, dan D.M Ray (1993) menyatakan, tujuan dibentuknya perdagangan bebas adalah salah satunya untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan berupa tarif, kuota, larangan impor, dumping dan berbagai bentuk kebijakan proteksi ekonomi.

Pemberlakuan perdagangan bebas ini diharapkan mampu menjadikan hubungan kerjasama antara negara satu dan lainnya semakin erat dan meningkatkan perekonomian masing-masing.

Perdagangan bebas menjadi sebuah tantangan bagi setiap negara khususnya negara-negara berkembang, karena selain bertujuan untuk mempermudah perdagangan juga mengurangi hambatan dalam perdagangan yang akan semakin menjadikan standar hidup lebih meningkat dan saling menguntungkan, disisi lain perdagangan bebas dapat menciptakan suatu pasar

persaingan sempurna, adanya perdagangan bebas juga mendorong semakin bergantung satu sama lain.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Resered & Develompment (R&D), dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sebagai kajian studi kasus. Penelitian ini melakukan suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulandata berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.

Metodolodogi pengumpulan data adalah dengan melakuka wawancara langsung denga key person dalam institusi pelaksana FTZ Anggota.1 Administrasi dan Penyusunan Program Kawasan Bintan,yang bertujuan menggali informasi bagaimana pelaksanaan FTZ yang benar, bagaimana pemahaman institusi pelaksana FTZ dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU FTZ,PP 46,47,48, Tahun 2007 dan PP NO.02/2009, bagaimana permasalahan yang di hadapi oleh institusi pelaksana FTZ dalam mengimplementasikan FTZ, kesiapan SDM aparaturnya,bagaimana hubungan antara institusi pelaksana FTZ dengan pelaku industri manufaktur di Batam, Bintan, dan Karimun.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Free Trade Zone Tanjungpinang telah berjalan selama lebih dari dari 15 tahun akan tetapi Kawasan ini belum dapat memaksimalkan potensi dan dukungan regulasi Free Trade Zone akibat belum adanya Pelabuhan bebas sebagai simpul konektivitas antara Free Trade Zone Tanjungpinang dengan negara tujuan ekspor dan Kawasan hinterland.Kabupaten Bintan memiliki 3 kawasan strategis yaitu: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pelabuhan Tanjung Moco berdasarkan analisa lapangan belum beroperasi secara reguler dan kapal-kapal yang berkunjung bersifat sementara dan nonkomersial. Meskipun Pelabuhan Tanjung Moco dirancang untuk berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan regional, namun mengingat fungsinya sebagai pintu gerbang ke Kawasan Perdagangan Bebas Tanjungpinang, pelabuhan ini digunakan sebagai pelabuhan ekspor-impor. Liberalisasi perdagangan di Indonesia pasca reformasi tahun 1998 tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pelabuhan di perbatasan Indonesia, termasuk Pelabuhan Tanjung Moco. Resminya berdirinya Kawasan Perdagangan Bebas Tanjungpinang membuka jalan| bagi

terciptanya Pelabuhan Bebas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Bintan, dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009.

Pelabuhan Tanjung Moco melayani Kawasan Perdagangan Bebas dan wilayah administratif Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data statistik yang diolah antara tahun 2016-2020, terdapat perbedaan antara volume dan nilai impor dan ekspor. Volume ekspor tercatat positif dengan selisih 507.131.848 ton dibandingkan impor, namun nilai ekspor dalam US\$ mengalami defisit sebesar 22.846.055 ton dibandingkan impor. Nilai impor tertinggi terdapat pada sektor logam dasar dengan nilai tertinggi pada tahun 2020 mencapai US\$ 6.344.173 dengan total volume 43.341 ton. Sedangkan investasi di Kota Tanjungpinang khususnya pada skala Kecil dan Menengah Industri (IKM), erat kaitannya dengan investasi yang ada. Dari tahun 2014-2019 ada fluktuasi nilai investasi dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019, rata-rata investasi di sektor menenaaah adalah Rp. 268 miliar, sedangkan rata-rata investasi pada sektor mikro sebesar Rp. 11,7 miliar.

Secara geografis Pelabuhan Tanjung Moco letaknya strategis, berdekatan dengan Batam dan Singapura, dua pusat perdagangan global utama. Ini adalah satu-satunya pelabuhan kargo yang memiliki potensi pembangunan berskala internasional. Kota Tanjungpinang berfungsi sebagai pemerintahan provinsi pusat Kepulauan Riau, dan pelabuhan-pelabuhan yang ada berdasarkan Menteri Keputusan Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan terbentuk melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan bahwa sebagian wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di kawasan Industri Galang Batang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan dari ketentuan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan wilayah untuk terminal bahan bakar minyak dan depot Liquefied Petroleum Gas PT Pertamina (Persero) di Tanjunguban

dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan difungsikan untuk kepentingan domestik.



Gambar 1. Desain Penyusunan Kelayakan Tata Letak FTZ.

Desain Penyusunan Kelayakan Tata Letak FTZ

Sebelum menetapkan lokasi sebagai kawasan FTZ, seharusnya didukung dengan adanya kelayakan kajian studi, untuk mengurangi berbagai resiko. Dalam studi ini kami sebagai peneliti mengusulkan seperti dalam Gambar 2. diatas (Manik et al., 2017), memberikan arahan perbaikan pengembangan kelayakan tata ruang kawasan free trade zone dalam meningkatkan daya tarik investor di Kabupaten Bintan berdasarkan 7 perspektif pengembangan FTZ, antara lain; (1) Menganalisis kelayakan lokasi dan regulasi penetapan FTZ; (2) menganalisis kelayakan pengembangan industri; (3) menganalisis kelayakan pengembangan industry jasa; (4) menganalisis pengembangan sistem pendukung; (5) menganalisis pengembangan pondasi dasar; (6) ketersediaan pengelola badan Kawasan FTZ Bintan dari SDM yang kompeten; (7) kebijakan dan strategi badan perusahaan Kawasan bintang.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kepulauan Riau.

Sabang

Sebagai wilayah yang terletak paling ujung barat, Sabang secara geografis menjadi halaman depan atau pintu masuk/beranda Indonesia. Kawasan ini memiliki arti geostrategis, baik secara politik, keamanan, ekonomi, dan arti serta kepentingan strategis lainnya.

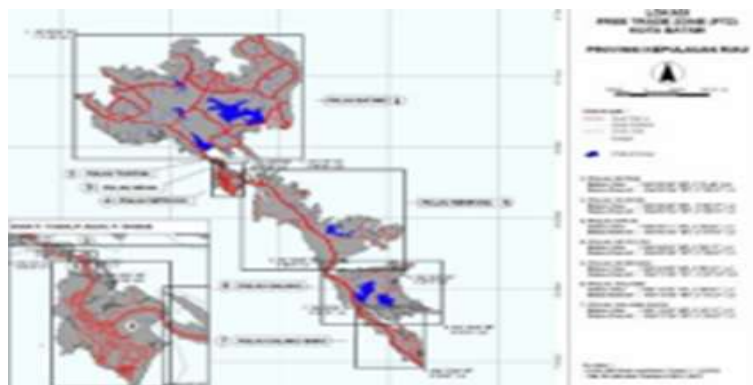
Sabang berada di jalur pelayaran internasional – Selat Malaka. Selain menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik, Sabang juga menjadi pintu terluar Indonesia dan menghubungkan beberapa negara, terutama dengan negara-negara di Samudera Hindia, seperti India, Thailand dan beberapa negara penting di Timur Tengah maupun Afrika.

Batam

Secara geografis, Pulau Batam memiliki letak yang sangat strategis; selain berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, pulau ini berada di jalur Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan laut terpadat di dunia.

Menurut World Economic Forum (WEF), Selat Malaka bisa dianggap sebagai jalur perdagangan laut paling penting di dunia; jalur ini banyak dimanfaatkan untuk mendorong perpindahan komoditas-komoditas strategis dari dan ke negara-negara Asia yang tengah berkembang pesat terutama negara-negara Asia Tenggara.

Terdapat setidaknya 5 (lima) tantangan/ permasalahan utama yang dihadapi KPBPB Batam, yaitu: (1) Perizinan dan kelembagaan sebagai tindak lanjut PP No.41 tahun 2021; (2) Perangkapan jabatan Kepala BP Batam dengan Walikota Batam; (3) Tumpang tindih pemanfaatan lahan; (4) Pengelolaan dan biaya pelabuhan; dan (5) Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kelima tantangan/permasalahan tersebut akan dapat diatasi, antara lain, dengan melaksanakan beberapa rekomendasi strategi pengembangan KPBPB Batam.



Gambar 2. Pembagian Wilayah KPBPB Batam.

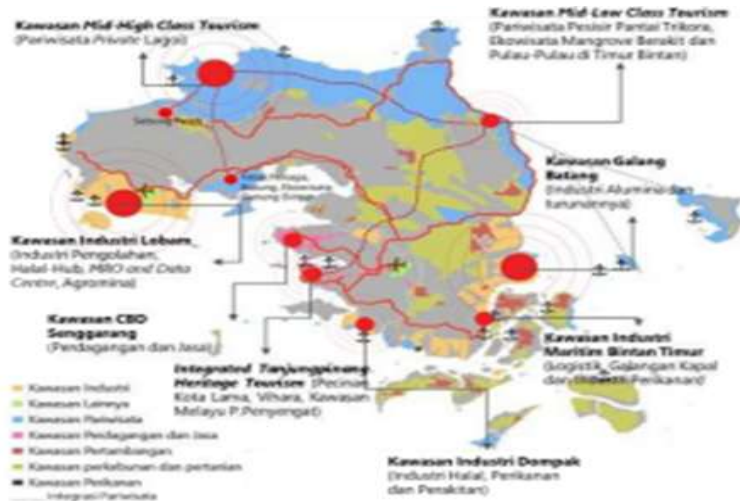
Bintan

Kabupaten Bintan merupakan salah satu daerah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau disebut juga dengan Free Trade Zone (FTZ) melalui PP Nomor 47 Tahun 2007.

Dengan status ini, Bintan memperoleh perlakuan (treatment) khusus, antara lain yaitu kemudahan berusaha dan berinvestasi dengan fasilitas bebas beapajak, baik pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea masuk dan keluar barang (Ekspor dan Impor), Pajak Barang Mewah (PPnBm) dan juga fasilitas kemudahan bekerja bagi warga negara asing dan lain sebagainya. KPBPB Bintan, terbagi menjadi kawasan Bintan dan Tanjungpinang. Kawasan Bintan akan memusatkan pengembangan wilayahnya pada proyek sektor pariwisata, industri Maintenance, Repair, and Operations (MRO), industri alumina, pengolahan makanan, maritime defense serta

industri olahraga. Pada sisi lain, Tanjungpinang berfokus pada sektor wisata heritage, industri halal, perikanan, business center, dan pusat zona integrasi.

Sebagai catatan, BP Tanjung Pinang ingin mengonsentrasikan diri pada pengembangan pariwisata karena terdapat perkampungan Tionghoa di pinggir pantai serta vihara tertua yang menjadi pusat ibadah keturunan Tionghoa di Asia Tenggara.



Gambar 3. Pembagian Wilayah KPBPB Bintan.

Karimun

Dari letak geografisnya, posisi Kabupaten Karimun sangat strategis karena bersinggungan dengan Selat Malaka, Selat Singapura serta Semenanjung Malaysia.⁵ Posisinya yang strategis tersebut membuat Kabupaten Karimun berpotensi menjadi pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari dalam maupun luar negeri ke Indonesia. Selain itu, Kabupaten Karimun juga dapat berperan sebagai area pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional.

Posisi strategis Karimun sangat potensial terlebih dengan adanya fokus pembangunan industri maritim berat dalam Rencana Induk KPBPB Karimun 2020-2024. Kedepannya, dengan implementasi PP no. 41 tahun 2021, diharapkan tidak hanya pelimpahan kewenangan dapat diberikan kepada BP Karimun, tetapi integrasi KPBPB Batam, Bintan dan Karimun dapat direalisasikan sehingga seluruh KPBPB mendapatkan perhatian dan asistensi penuh dari Pemerintah Pusat dan berkembang secara maksimal untuk kemajuan bersama.



Gambar 4. Pembagian Wilayah FTZ dan Non-FTZ Kabupaten Karimun.

Kawasan FTZ di Bintan

Daya tarik investor masuk ke Bintan karena Sumber Daya Alam, seperti pantai, gunung, dan kondisi sosial masyarakatnya mendukung. Kawasan FTZ yang memiliki bebas biaya dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tenaga kerja di Kawasan tersebut relatif aman, kondusif, tidak banyak pergolakan. Secara geografis, Bintan juga dekat dengan Singapura dan Malaysia.

Banyak wisatawan yang transit dari Singapura dikarenakan pihak lagoi bekerjasama dengan negara tersebut. Penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Bintan memang sangat indah termasuk di daerah Kawasan FTZ Bintan.

Objek wisata sering menjadi sasaran utama di Kawasan Bintan yang memiliki potensi wisata. Oleh karena itu, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk berlibur di daerah tersebut terutama pada keindahan pantainya yang bisa dikembangkan lagi untuk dijadikan investasi yang menggiurkan dan menarik wisatawan dari berbagai kalangan.

Promosi untuk menarik Investor

Setiap tahun selalu ada kegiatan promosi dengan negara yang berbeda-beda. termasuk seminar investasi dan pameran di Luar Negeri, untuk memaparkan potensi dan fasilitas investasi yang ada di Bintan dengan mengundang perusahaan-perusahaan di negara tersebut untuk berinvestasi termasuk menawarkan ketersediaan lahan yang tersedia untuk lahan investasi.

Hasil pemaparan di atas dapat dilihat bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Bintan telah melakukan pemasaran dengan baik untuk menarik investor asing di Kabupaten Bintan khususnya Kawasan FTZ Bintan. Dari pengamatan peneliti bahwa lahan yang ada dalam kawasan FTZ bukan milik Pemerintah tapi lahan masih banyak dikuasai masyarakat.

Berbeda dengan BP Batam, lahan di Batam sebagian besar sudah berstatus HPL, akibatnya pihak BP Bintan harus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten untuk

melakukan kesepakatan dengan pemilik lahan yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa lahan akan dipergunakan untuk Investasi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Demikian juga halnya dengan sumber daya manusia yang tersedia di BP Bintan sangat terbatas sehingga para pegawai yang berstatus PNS diperbantukan di BP Bintan demikian juga halnya dengan status kelembagaan yang belum terbentuk.

5. KESIMPULAN

Dengan diberlakukannya Free Trade Zone (FTZ) di Kota Tanjungpinang pada tahun 2007 maka seharusnya terjadi peningkatan kegiatan penanaman modal khususnya dikawasan FTZ dikota tanjungpinang. Berdirinya Free Trade Zone (FTZ) di Tanjung pinang sejak tahun 2008 bersamaan dengan berdirinya cabang Sabang, Karimun, Bintan berdasarkan PP.41 2021. Adanya free Trade Zone di tanjung pinang memiliki keunggulan dan keistimewaan. Free Trade Zone akan menjadi kesempatan yang baik bagi para penanam modal atau investor. Tujuannya untuk meningkatkan perkeonomian daerah melalui inovasi Free Trade Zone melalui investasi asing yang berorientasi ekspor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Moco, dapat disimpulkan bahwa status non-operasional pelabuhan terutama disebabkan oleh konflik kepentingan dalam pengelolaan pelabuhan. dalam pengelolaan pelabuhan. Kepentingan yang saling bertentangan ini telah mengakibatkan kurangnya upaya yang terkoordinasi dan kerangka kerja operasional yang jelas untuk pelabuhan. Akibatnya, keputusan yang tegas dari pemerintah pusat, khususnya pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, diperlukan untuk mendamaikan aspek bisnis yang melibatkan Pemerintah Provinsi,

SARAN

Pada penelitian berikutnya, penelitian lebih lanjut bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam melalui observasi dan wawancara, dan mengumpulkan sample yang lebih banyak untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang menganalisis proses adanya Free Trade Zone di Kota Tanjung pinang.

Untuk Badan perusahaan bintan dan Karimun, perlu dibuat sebuah kajian awal pengembangan unit unit bisnis baru yang relev an dengan pembangunan kawasan FTZ Bintan Karimun seperti pengelolaan Pelabuhan, dan kawasan industry.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2018). *Developing Free Trade Zones and Special Economic Zones in Indonesia: A Comparative Study*. Journal of ASEAN Studies, 6(1), 1–20.
- Bird, K., & Hill, H. (2010). *Trade with China and the Industrialization of Indonesia and Malaysia*. In R. Barichello, F. Flatters, & H. Hill (Eds.), *Indonesia in a Reforming World Economy: Effects on Agriculture, Trade and the Environment* (pp. 217–248). University of Calgary Press.
- Farole, T. (2011). *Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from Global Experience*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8638-5>
- Harahap, R., & Lestari, N. (2020). Kebijakan investasi dalam pengembangan kawasan perdagangan bebas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional*, 8(2), 101–112.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Kebijakan Fiskal pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas*. Kemenkeu Press.
- Kurnia, D., & Astuti, R. (2022). Analisis implementasi fasilitas fiskal pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 55–66.
- Kusnandar, K., & Kurniawan, R. (2020). The impact of free trade zone on regional economic growth: Evidence from Batam, Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 8(2), 45–56.
- Laksana, A. (2020). Free trade zone dynamics in Indonesia: Strategic roles of border regions. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11(3), 210–222.
- Litvak, I. A., & Maule, C. J. (2018). The free trade zone: A framework for evaluation. *The International Trade Journal*, 32(1), 6–23.
- Miyagiwa, K., & Ohno, Y. (2021). Free trade zones, tariff policy, and economic growth. *Journal of Development Economics*, 148, 102567.
- Nugroho, F., & Rahmawati, D. (2019). Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan free trade zone di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(2), 98–110.
- Permatasari, F., & Hidayat, A. (2019). Analisis daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dalam menghadapi persaingan global. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 145–162.
- Putra, A. M. (2019). Peran strategis wilayah perbatasan dalam mendukung perdagangan internasional. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 5(3), 144–157.
- Setyawan, B., & Yunus, A. (2021). Potensi jalur pelayaran internasional terhadap pengembangan kawasan ekonomi di Kepulauan Riau. *Jurnal Transportasi Maritim*, 4(1), 32–45.
- Siroën, J. G. (2019). The role of free trade zones in the world economy. In A. Farazmand (Ed.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer.
- Tong, S. Y., & Chong, S. L. (2018). The effectiveness of special economic zones: A case study of Shenzhen, China. *China Economic Review*, 50, 135–147.
- Warr, P. (2019). Special economic zones in the ASEAN: A policy overview. *Journal of Southeast Asian Economies*, 36(3), 321–338.